



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Lumbang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Lumbang yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 1 (satu) tahun.

### BAB II KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN LUMBANG

#### Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Lumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Lumbang dalam menyusun Renja Kecamatan Lumbang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lumbang disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUMBANG;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Renstra Kecamatan Lumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Camat Lumbang wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Lumbang dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Camat Lumbang wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Lumbang.
- (2) Camat Lumbang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2027, Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2027.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 56

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Lumbang, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Lumbang harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang dan Renja Kecamatan Lumbang, Kecamatan Lumbang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Lumbang/lintas Renstra Kecamatan Lumbang, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Lumbang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Lumbang yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

#### Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Cukup jelas.



# Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN LUMBANG

Jalan Raya Cukurguling No. 08 Lumbang 67183

Email : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Periode  
2024-2026

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rancangan Akhir Renstra ini menjabarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, seperti halnya di beberapa daerah lain Kabupaten Pasuruan juga mengalami masa itu selama 3 (tiga) tahun, seiring dengan hal tersebut maka perlu adanya perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, rancangan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lumbang guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Kecamatan Lumbang dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah daerah sesuai RPD. Segala kekurangan dalam rancangan Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Pasuruan, 2023

CAMAT LUMBANG

ttd.

BAMBANG SUHARTONO, SE,  
MM Pembina  
NIP. 196804231989031007

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PERATURAN BUPATI PASURUAN .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUMBANG</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Lumbang ..	12
2.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbang .....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbang .....	29
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	40
2.5 Mitra Kecamatan Lumbang Dalam Pelayanan .....	43
2.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Lumbang .....	44
2.7 Stansart Pelayanan Minimal .....	44
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lumbang .....	46
3.2 Isu Strategis .....	49
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 .....	51
4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Lumbang .....	53
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>63</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Lumbang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Lumbang, maka disusunlah Renstra Kecamatan Lumbang sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Lumbang memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, perencanaan pembangunan kesetaraan hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 tahun ke depan, sebab Renstra digunakan sebagai dasar penyusunan RENJA 2024-2026.

Renstra Kecamatan Lumbang dalam penyusunannya berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan di wilayah Kecamatan Lumbang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD;
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Lumbang selaku kepala OPD.

Renstra Kecamatan Lumbang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Lumbang memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; serta Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap OPD termasuk Kecamatan Lumbang diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2024-2026 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Lumbang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lumbang secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

27. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 202 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 01 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 60-1/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 01 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28-1/2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 338);
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69);
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 111);
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112);
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pedoman Analisa Standart Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1113);
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 07);
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan urusan kewilayahan, untuk memberikan pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lumbang, serta memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun mendatang secara kelanjutan, maka secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan baik fisik maupun non fisik khususnya untuk masyarakat Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Periode 2024-2026;
4. Mengurangi kemiskinan ekstrim, stunting, tercukupinya air bersih dan Stop Buang Air Besar Sembarangan agar bisa terwujud Kecamatan ODF.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Lumbang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUMBANG**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Lumbang
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbang
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Kecamatan Lumbang Dalam Pelayanan
- 2.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Lumbang

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lumbang
- 3.2 Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026
- 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Lumbang

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUMBANG

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Lumbang

Renstra ini merupakan langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 memiliki tugas:

melaksanakan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan Lumbang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Pemerintahan dan Pelayanan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

**1. Camat**

mempunyai tugas pokok :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
  - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat didesa dan kecamatan;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai Rencana Strategis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
  - Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan wilayah kecamatan;
  - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan; dan
  - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :
  - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
  - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;dan
  - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas umum di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
  - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
  - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan; dan
  - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa, meliputi :
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan dan Pelayanan desa;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
  - Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan;
  - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya (yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan dan Pelayanan desa), meliputi :
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintahan dan Pelayanan dari Kepala Daerah.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kecamatan.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **2. Sekretaris Camat**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian, dan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan
- e. pelaksanaan aset dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan tugas masing masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat .

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Mengkoordinasikan tugas kasi-kasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. **SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Tugas sub bagian penyusunan program dan pelaporan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Tugas sub bagian penyusunan program dan keuangan diantaranya :

1. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
3. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
7. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Tugas sub bagian umum yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Tugas sub bagian umum dan Kepegawaian diantaranya :

1. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
2. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
4. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
5. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan bertugas melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
- e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
- h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **4. Seksi Keamanan dan Ketertiban (Trantib)**

Seksi Trantib bertugas melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib :

- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;

- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD Kecamatan Lumbang  
Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan  
Nomor : 69 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbang

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Lumbang tidak lepas dari dukungan sumber daya yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber daya di Kecamatan Lumbang meliputi Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) dan kondisi umum daerah.

### 1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Lumbang

Susunan Kepegawaian Kecamatan Lumbang dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- a. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Lumbang dapat dikelompokkan seperti table berikut:

**Tabel 2.1a**

**SDM Kecamatan Lumbang berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	IV	2	2	-	
2.	III	7	7	-	
3.	II	6	5	-	
4.	I	-	-	-	
5.	PTT	1	1	-	
6	THL /TPKL	11	7	4	
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	

- b. Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Kecamatan Lumbang dapat dikelompokkan sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.1b**

**SDM Kecamatan Lumbang berdasarkan Kualifikasi**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	PASCA SARJANA (S-2)	3	3	-	
2.	SARJANA (S-1)	11	8	3	
3.	SMA	11	10	1	
4.	SMP	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	

- c. Menurut eselonering, Pegawai Kecamatan Lumbang terbagi sebagai berikut:

**Tabel 2.1c**

**SDM Kecamatan Lumbang menurut Eselonering**

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	III a	1	1	-	
2.	III b	1	1	-	
3.	IV a	3	3	-	
4.	IV b	2	2	-	
5.	Staf PNS	7	7	-	
6.	PTT / THL /TPKL	12	8	4	
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	

2. Indeks Profesionalisme ASN Kecamatan Lumbang.

Secara kualitas sumberdaya aparatur Kecamatan dapat dilihat pada tabel Indeks Profesionalitas ASN dibawah ini:

**Tabel 2.2**

**Indeks Profesionalisme ASN Kecamatan Lumbang**

NO	GOLONGAN	Jumlah	Indeks				Sub Total Nilai
			Kuali fikasi	Kompe Tensi	Kinerja	Disiplin	
1	IV	2	20	0	25	5	50
2	III	7	19	4	25	5	53
3	II	6	5	0	25	5	35
4	I	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		15	14,66	1,33	25,00	5,00	46,00

Berdasarkan tabel Indeks Profesionalisme ASN diatas secara umum kualitas sumberdaya aperatur Kecamatan Lumbang Nilainya rendah dengan rata-rata 46,00 (empat puluh enam koma nol nol) dari 15 jumlah ASN, indeks tersebut nilai yang paling rendah terdapat di Kompetensi dan Kualifikasi dengan masing-masing rata-rata 1,33 dan 14,66. Pengembangan Sumberdaya Aperatur Kecamatan Lumbang perlu perhatian khusus untuk mendongkrak nilai yang rendah tersebut baik dari segi Kompetensi maupun Kualifikasi.

### 3. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Lumbang telah dilengkapi sehingga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta mampu menciptakan suasana kerja dengan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Lumbang**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Tanah	
2	Gedung Kantor	3
3	Rumah Dinas	1
4	Staion Wagon ISUZU PANTHER	1
5	Staion Wagon Toyota AVANZA , 1.3 G M/T	1
6	Sepeda Motor SUZUKI RC100	1
7	Sepeda Motor HONDA MCB WIN	1
8	Sepeda Motor HONDA GL PRO	1
9	Sepeda Motor HONDA MEGA PRO CW	1
10	Sepeda Motor YAMAHA BYSON	1
11	Sepeda Motor KAWASAKI KLX-G New 4 Tak	2
12	Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 VVA VIN 2019	1
13	Sepeda Motor YAMAHA VIXION BK8 MT	2
14	Mesin Gergaji CHAINSHAW HUSQVARNA 365	1
15	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) Ultra CBA Electric	2
16	Mesin Ketik Manual Portable (11-13) SIMBADA STANDART	4
17	Lemari Besi Brother B-304	2
18	Filling Besi/Metal BROTHER STANDART	9
19	Brand Kas LOKAL STANDART	1
20	Brand Kas CHAMPION SAFER BLAZER 2	1
21	Lemari Kaca LOKAL STANDART	3
22	Papan Visual BILLBOARD STANDART	1
23	Papan Visual LG DS-420	1
24	Mesin Absensi FingerSpot	1
25	Pompa Air	1
26	Genset AMASS AS 3000 - 220W	1
27	Genset HONDA PRO GUIP EQ 7600 EX	1

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
28	Lemari Kayu LOKAL STANDART	4
29	Rak Kayu LOKAL STANDART	1
30	Meja Kayu/Rotan LOKAL STANDART	2
31	Kursi Besi/Metal IMPORTA KURSI TUNGGU	2
32	Kursi Besi/Metal IMPORTA G 405	2
33	Kursi Kayu/Rotan/Bambu LOKAL STANDART	10
34	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) INDOHOME SPRINGBED	1
35	Tempat Tidur Kayu (lengkap) LOKAL STANDART	1
36	Meja Rapat LOCAL STANDART	20
37	Meja Tulis LOKAL STANDART	7
38	Meja Tulis Omdesk	2
39	Meja Podium LOKAL STANDART	1
40	Meja Panjang LOCAL STANDART	1
41	Kursi Rapat NEW STAR STANDART	30
42	Kursi Tamu LOKAL STANDART	4
43	Kursi Putar – STANDART	9
44	Meja Komputer	3
45	Tikar LOKAL STANDART	1
46	Kasur Alumunium Outdoor Priority NH 19JJ006	10
47	Lemari Pakaian BROTHER STANDART	1
48	MOUBILER LAINNYA BROTHER STANDART	4
49	Kursi Kerja TIGER -	7
50	Jam Mekanis MIRADO STANDART	6
51	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner SHARP EC-6307-12/A	1
52	Alat Pembersih Lain-lain LOKAL STANDART	1
53	Lemari Es POLYTRON STANDART	2
54	AC Unit LG STANDART	3
55	Kipas Angin	12
56	Dispenser MIYAKO -	1
57	Televisi POLYTRON LCD TV	2
58	Amplifier MEGAVOX KA-7370 DSP	1
59	Sound System CAUTION AM6015F	1
60	Microphone JUESHIY JS-228	2
61	Dispenser NASIONAL STANDART	1
62	Mimbar/Podium LOKAL -	1
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
64	Tandon Air PROFIL STANDART	1
65	Alat Pemadam Portable EXPASI STANDART	1

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
66	Personal Komputer Lain-lain D-LINK DES-1016D	1
67	P.C Unit/ Komputer PC HP STANDART	13
68	Lap Top ACER ASPIRE 4736Z	8
69	Serial Pointer EPSON TX101	1
70	Serial Pointer EPSON LQ-2180	1
71	Hard Disk WD ELEMENTS MFFZDAA	2
72	Keyboard LOGITECH STANDART	1
73	Printer	16
74	Scanner CANNON STANDART	1
75	UPS ICA STANDART	3
76	Stabilizer/Stavolt	3
77	Modem	4
78	Meja Kerja Pegawai Non Struktural LOKAL STANDART	6
79	Kursi Kerja Pejabat	6
80	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural BROTHER STANDART	52
81	Lemari Arsip	7
82	Camera + Attachment NIKON D5500	1
83	Proyektor + Attachment SONY VPL-DX221	1
84	Audio Amplifier TEN Rdio tape	1
85	Microphone/Wireless Mic TOA MOVING COIL	7
86	Professional Sound System LADFAHENHEIT -	1
87	Unintemuptible Power Supply (UPS) PROLINK PRO700V	2
88	Camera Film CANNON STANDART	1
89	Lensa Kamera CANNON 50 mmF	1
90	Lensa Kamera CASIO EXZ60 DIGI CAM	2
91	Mesin Press DYNAMIC STANDART	1
92	Pesawat Telephone FLEXY TELPON RUMAH	1
93	Handy Talky	23
94	Telex Yaezu FT-2900R	1
95	Unit Transceiver SSB Transportable KENWOOD -	1
96	Peralatan Translator VHF /UHF Lain-lain Motorola GM338	1
97	Senter CANNON IMAGE FORM DR-F120	1
98	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan i-POOK PK58 Series	1
99	Gentong Plastik SHANGHAI HDPE	2
100	Wash Bak LOKAL WASTAFEL PORTABLE	2
101	Lampu Pijar PHILIPS STANDART	1
102	CCTV DVR SPC 8 CHANNEL HDD 1 TB	1

#### 4. Kondisi Umum Daerah

##### a. Geografi

###### 1) Letak Geografi

Kecamatan Lumbang merupakan daerah pegunungan tepatnya di lereng Gunung Bromo yang terletak di sebelah Timur Wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan ketinggian 360 M diatas permukaan air laut.

###### 2) Batas Administrasi

- Sebelah Utara : Kecamatan Winongan dan Grati
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tosari
- Sebelah Barat : Kecamatan Puspo

###### 3) Pembagian Wilayah Administrasi

1. Desa Wonorejo
2. Desa Banjarimbo
3. Desa Welulang
4. Desa Watulumbang
5. Desa Panditan
6. Desa Bulukandang
7. Desa Lumbang
8. Desa Pancur
9. Desa Kronto
10. Desa Karangasem
11. Desa Cukurguling
12. Desa Karangjati

###### 4) Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Lumbang adalah : 12.980 Ha, terdiri dari:

- Tanah Sawah : 649 Ha
- Tanah Tegal : 1.175 Ha
- Tanah Pekarangan : 272 Ha
- Hutan Negara : 10.843 Ha
- Tanah Lainnya : 41 Ha

b. Pemerintahan

1) Jumlah Desa	:	12	Desa
2) Jumlah Dusun	:	43	Dusun
3) Jumlah RW	:	75	RW
4) Jumlah RT	:	195	RT
5) Jumlah Kepala Desa	:	12	Orang
6) Jumlah Sekretaris Desa	:	12	Orang
7) Jumlah Kepala Dusun	:	43	Orang
8) Jumlah Kepala Urusan	:	43	Orang
9) Jumlah Pelaksana Teknis	:	53	Orang
10) Jumlah Anggota BPD	:	64	Orang

c. Kependudukan

1) Jumlah Kepala Keluarga	:	9.727	KK
2) Jumlah Penduduk	:	32.419	Jiwa
3) Laki-laki	:	16.088	Jiwa
4) Perempuan	:	16.331	Jiwa

d. Kondisi Sektor

i. Sektor Sosial

1) Jumlah TK/RA	:	12	Buah
2) Jumlah SD/MI	:	33	Buah
3) Jumlah SLTP/MTs	:	4	Buah
4) Jumlah SLTA/MA	:	2	Buah
5) Jumlah Puskesmas	:	1	Buah
6) Jumlah Pustu	:	3	Buah
7) Jumlah Polindes	:	6	Buah
8) Jumlah Masjid	:	31	Buah
9) Jumlah Musholla	:	134	Buah

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Lumbang diukur dengan indikator kinerja sesuai tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi perhitungan/ penjelasan	Keterangan	
				Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	<b><u>Tujuan :</u></b> Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Aplikasi e-Tamu kemudian dihitung berdasarkan formulasi dari Metode Perhitungan Krejcie Morgan	Laporan PATEN dan Aplikasi e-Tamu	- Kasi Pemerintahan & Pelayanan  - Kasi PMD
1.	<b><u>Sasaran :</u></b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur & Persyaratan Pelayan, Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan	Jumlah jenis pelayanan yang berkualitas di bagi jumlah jenis pelayanan x 100%  Jenis Pelayanan terdiri dari : 1. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 2. Surat Keterangan Ahli Waris; 3. Surat Persyaratan Pendaftaran Pegawai/TNI/Polri; 4. Perekaman KTP Elektronik; 5. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial Keagamaan; 6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan 7. Surat Ijin Keramaian  Jenis Pelayanan berkualitas adalah adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Pelayanan (SP)	SOP Pelayanan dan Register Pelayanan	- Kasi Pemerintahan dan Pelayanan  - Kasi Pemberdayaan Masyarakat

2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina dengan baik (Pelatihan dan Pembinaan, Sosialisasi)	Jumlah desa yang telah dibina di bagi Jumlah desa di Wilayah Kecamatan x 100%  Jenis Pembinaan meliputi : Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Monitoring SPJ dan Pekerjaan Fisik, Verifikasi dan Pendampingan Raperdes, RAPBDes, Data KPM, Monitoring dan Evaluasi PBB	Laporan Hasil Pembinaan & Monev Desa	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat  - Kasi Kesejahteraan Sosial
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan	Jumlah Konflik yang tertangani di bagi Jumlah Laporan Konflik x 100%  Jenis Konflik yang ditangani adalah konflik sosial, keagamaan, sengketa, unjukrasa  Konflik yang sudah ditangani adalah konflik yang sudah dilakukan penanganan dengan cara olah TKP bersama 3 Pilar, Mediasi	Buku Register Laporan Konflik	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  - Kasi Kesejahteraan Sosial
4.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	LHE Inspektorat	LHE Inspektorat Daerah	Sekretariat

Prosentase jenis pelayanan yang berkualitas secara rinci dapat dilihat pada matriks pencapaian kinerja pelayanan dalam tabel 2.5 dan 2.6 berikut :

**Tabel 2.5**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbang  
Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK & Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah																
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,50	83,00	87,00	87,50	88,00	86,80	86,89	91,71	94,84		105,21	104,69	105,41	108,39	
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas				95%	100%	100%			90,48%	100%				95,24	100,00	
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina				100%	100%	100%			100%	100%				100,00	100,00	
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan				100%	100%	100%			100%	100%				100,00	100,00	
6	Nilai SAKIP Kecamatan		61,00	62,00	70,70	75,50	75,16	63,57	70,63	73,50	75,16		104,21	113,92	103,96	99,55	

Berdasarkan tabel 2.5 diatas, dapat dilihat tingkat capaian kinerja Kecamatan Lumbang telah terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan dengan rasio capaian diatas 90%, hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra telah tercapai pada akhir Tahun 2021. Tingkat realisasi capaian tertinggi pada indikator kinerja Skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rasio capaian sebesar 105,41% pada Tahun 2021, dengan realisasi capaian sebesar 91,71 melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Lumbang yaitu sebesar 87,00. Keberhasilan pencapaian melampaui target indikator kinerja pada Renstra ini, tidak lepas dari upaya OPD Kecamatan Lumbang dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Pengguna. Pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terus diupayakan.

Tingkat realisasi capaian terendah pada indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan PBB dengan rasio capaian sebesar 94,44%. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pelaksana / petugas di Desa dalam melaksanakan tupoksinya dan kurangnya peran aktif pembinaan dari petugas di Kecamatan dan Kepala Desa.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lumbang dapat dilihat dari beberapa sasaran utama kinerja :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan.
- Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan.

Disamping Kinerja Kecamatan Lumbang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Lumbang sebagaimana berikut :

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan :**

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
2. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.

3. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Lumbang;
4. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
5. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
7. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
8. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Desa;
9. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan rehabilitasi gedung sekolah;
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

8. monitoring, pendataan serta memantau pelaksanaan pemberian bantuan untuk rumah layak huni di wilayah kecamatan Lumbang.
9. Pembinaan Desa yang belum ODF.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran dana PKH, BLSM, dll
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
7. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.

Pencapaian kinerja layanan kecamatan didukung dengan capaian kinerja anggaran sebagaimana tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbang**  
**Kabupaten Pasuruan**

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			<b>37.327.400</b>	<b>24.018.300</b>	<b>24.018.300</b>			<b>13.333.500</b>		<b>24.018.300</b>			<b>35,72</b>	-	<b>100,00</b>	<b>4.803.660</b>	<b>4.803.660</b>
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>			<b>37.327.400</b>	<b>24.018.300</b>	<b>24.018.300</b>			<b>13.333.500</b>		<b>24.018.300</b>			<b>35,72</b>	-	<b>100,00</b>	<b>4.803.660</b>	<b>4.803.660</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.251.000	6.251.000	6.251.000			5.846.000		6.251.000			93,52	-	100,00	1.250.200	1.250.200
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			31.076.400	17.767.500	17.767.300			7.487.500		17.767.300			24,09	-	100,00	3.553.460	3.553.460
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			<b>134.642.300</b>	<b>11.116.300</b>	<b>11.116.300</b>			<b>30.822.000</b>		<b>11.116.300</b>			<b>22,89</b>	-	<b>100,00</b>	<b>2.223.260</b>	<b>2.223.260</b>
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			<b>134.642.300</b>	<b>11.116.300</b>	<b>11.116.300</b>			<b>30.822.000</b>		<b>11.116.300</b>			<b>22,89</b>	-	<b>100,00</b>	<b>2.223.260</b>	<b>2.223.260</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			134.642.300	11.116.377	11.116.300			30.822.000		11.116.300			22,89	-	100,00	2.223.260	2.223.260
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>					<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>					<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					<b>5.000.000</b>					<b>5.000.000</b>					<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					5.000.000					5.000.000					100,00	1.000.000	1.000.000
<b>Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>6.120.000</b>	<b>39.998.100</b>	<b>39.998.100</b>			<b>25.598.100</b>		<b>39.998.100</b>			<b>418,27</b>	-	<b>100,00</b>	<b>7.999.620</b>	<b>7.999.620</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum</i>			<b>6.120.000</b>	<b>39.998.100</b>	<b>39.998.100</b>			<b>25.598.100</b>		<b>39.998.100</b>			<b>418,27</b>	-	<b>100,00</b>	<b>7.999.620</b>	<b>7.999.620</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			6.120.000	6.120.000	6.120.000			6.120.000		6.120.000			100,00	-	100,00	1.224.000	1.224.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-	33.878.100	33.878.100			19.478.100		33.878.100				-	100,00	6.775.620	6.775.620
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2.529.864.207</b>	<b>2.436.233.590</b>	<b>2.431.233.590</b>			<b>2.394.178.177</b>		<b>2.431.233.590</b>			<b>94,64</b>	-	<b>100,00</b>	<b>486.246.718</b>	<b>486.246.718</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			<b>2.512.400</b>	<b>2.512.400</b>	<b>2.512.400</b>			<b>1.032.800</b>		<b>2.512.400</b>			<b>41,11</b>	-	<b>100,00</b>	<b>502.480</b>	<b>502.480</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			2.512.400	2.512.400	2.512.400			1.032.800		2.512.400			41,11	-	100,00	502.480	502.480
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.264.034.000</b>	<b>2.214.640.000</b>	<b>2.214.640.000</b>			<b>2.105.809.207</b>		<b>2.214.640.000</b>			<b>93,01</b>	-	<b>100,00</b>	<b>442.928.000</b>	<b>442.928.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.988.754.000	1.931.560.000	1.908.860.000			1.830.529.207		1.908.860.000			92,04	-	100,00	381.772.000	381.772.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			234.000.000	266.916.000	264.500.000			234.000.000		264.500.000			100,00	-	100,00	52.900.000	52.900.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			41.280.000	41.280.000	41.280.000			41.280.000		41.280.000			100,00	-	100,00	8.256.000	8.256.000

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah</b>																	
Pengadaan Palcaian Dinas beserta atribut kelengkapannya																	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>124.353.776</b>	<b>120.571.495</b>	<b>120.571.495</b>		<b>50.585.700</b>			<b>120.571.495</b>		<b>40,68</b>		<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>24.114.299</b>	<b>24.114.299</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.914.130	3.914.130	3.914.130		3.913.200			3.914.130		99,98		-	100,00	782.826	782.826
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.403.926	20.000.000	20.166.695		14.378.000			20.166.695		99,82		-	100,00	4.033.339	4.033.339
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			10.746.720	10.746.720	10.750.700		6.374.500			10.750.700		59,32		-	100,00	2.150.140	2.150.140
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan			2.400.000	2.400.000	2.400.000		2.400.000			2.400.000		100,00		-	100,00	480.000	480.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			92.889.000	54.251.000	83.339.970		23.520.000			83.339.970		25,32		-	100,00	16.667.994	16.667.994
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>			<b>21.404.900</b>				<b>169.620.000</b>					<b>792,44</b>					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan																	
Pengadaan Mebel			6.600.000				40.425.000						612,50				
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Kantor			14.804.900				129.195.000						872,65				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>25.526.000</b>	<b>33.890.195</b>	<b>33.890.195</b>		<b>17.924.220</b>			<b>33.890.195</b>		<b>70,22</b>		<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>6.778.039</b>	<b>6.778.039</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.526.000	33.890.000	33.890.195		17.924.220			33.890.195		70,22		-	100,00	6.778.039	6.778.039
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>92.033.131</b>	<b>64.619.500</b>	<b>59.619.500</b>		<b>49.206.250</b>			<b>59.619.500</b>		<b>53,47</b>		<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>11.923.900</b>	<b>11.923.900</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			72.332.010	62.863.520	53.719.900		44.666.250			53.719.900		61,75		-	100,00	10.743.980	10.743.980
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya			8.378.600	5.899.600	5.899.600		4.540.000			5.899.600		54,19		-	100,00	1.179.920	1.179.920
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.322.521														
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>418.450.000</b>	<b>464.680.000</b>				<b>418.530.494</b>	<b>351.646.894</b>				<b>100,02</b>	<b>75,68</b>				<b>(83.690.000)</b>	<b>(83.706.099)</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	26.640.000	38.500.000				22.729.294	24.037.144				85,32	62,43				(5.328.000)	(4.545.859)
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	31.860.000	35.000.000				31.860.000	39.060.000				100,00	111,60				(6.372.000)	(6.372.000)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000	18.000.000				18.000.000	18.000.000				100,00	100,00				(3.600.000)	(3.600.000)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.150.000	15.000.000				20.150.000	7.500.000				100,00	50,00				(4.030.000)	(4.030.000)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	16.500.000				15.000.000	4.480.000				100,00	27,15				(3.000.000)	(3.000.000)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.300.000				3.000.000	865.000				100,00	26,21				(600.000)	(600.000)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.300.000				4.000.000	1.096.000				100,00	25,49				(800.000)	(800.000)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-				-	-									-	-

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000	59.400.000				47.700.000	21.600.000				88,33	36,36				(10.800.000)	(9.540.000)
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	56.000.000	80.000.000				70.091.200	35.808.750				125,16	44,76				(11.200.000)	(14.018.240)
Pengadaan Pakaiannya	-	2.100.000				-	-									-	-
Penyediaan Jasa Perkantoran	189.800.000	192.580.000				186.000.000	199.200.000				98,00	103,44				(37.960.000)	(37.200.000)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>180.416.300</b>	<b>149.450.000</b>				<b>145.133.300</b>	<b>91.914.105</b>				<b>80,44</b>	<b>61,50</b>				<b>(36.083.260)</b>	<b>(29.026.660)</b>
Pengadaan Gedung Kantor	-	-				-	-									-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-				24.200.000	53.600.000									-	(4.840.000)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-				-	-									-	-
Pengadaan Meubelair	7.500.000	8.250.000				6.525.000	-				87,00	-				(1.500.000)	(1.305.000)
Pengadaan Peralatan Kantor	37.016.300	40.700.000				29.930.000	-				80,86	-				(7.403.260)	(5.986.000)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	10.000.000	11.000.000				5.200.000	3.000.000				52,00	27,27				(2.000.000)	(1.040.000)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	110.900.000	73.000.000				64.278.300	27.064.106				57,96	37,07				(22.180.000)	(12.855.660)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	15.000.000	16.500.000				15.000.000	8.250.000				100,00	50,00				(3.000.000)	(3.000.000)
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Gedung kantor	-	-				-	-									-	-
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Lumbang</b>	<b>-</b>	<b>73.951.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.057.500</b>					<b>43,35</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	0	2.500.000				0	11.000.000					440,00				-	-
Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	0	24.451.300				0	0									-	-
Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan dan Kelurahan	0	47.000.000				0	21.057.500					44,80				-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur kecamatan dan desa/Kelurahan	0	0				0	0									-	-
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan</b>	<b>-</b>	<b>199.175.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.805.000</b>					<b>12,96</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	0	170.000.000				0	20.000.000					11,76				-	-
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	0	14.175.000				0	5.805.000					40,95				-	-
Kordinasi pemberdayaan masyarakat	0	15.000.000				0	0									-	-
<b>Program Kesamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan</b>	<b>-</b>	<b>24.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.250.000</b>					<b>9,38</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Fasilitasi & Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	0	9.000.000				0	2.250.000					25,00				-	-

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peletihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	0	15.000.000				0	0										
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>2.200.000</b>	-	-	-	-	<b>2.200.000</b>	-				<b>100,00</b>					<b>(440.000)</b>	<b>(440.000)</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	2.200.000	-				2.200.000	-				100,00					(440.000)	(440.000)
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>6.190.000</b>	-	-	-	-	<b>5.750.500</b>	-				<b>92,90</b>					<b>(1.238.000)</b>	<b>(1.150.100)</b>
Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	4.090.000					4.090.000					100,00					(818.000)	(818.000)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2.100.000					1.660.500					79,07					(420.000)	(332.100)
<b>PROGRAM KOORDINASI FEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>180.000.000</b>	-	-	-	-	<b>148.000.000</b>	-				<b>82,22</b>					<b>(36.000.000)</b>	<b>(29.600.000)</b>
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	165.000.000					148.000.000					89,70					(33.000.000)	(29.600.000)
Koordinasi Pemerdayaan Masyarakat	15.000.000					-					-					(3.000.000)	-
<b>PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>	<b>46.250.000</b>	-	-	-	-	<b>46.250.000</b>	-				<b>100,00</b>					<b>(9.250.000)</b>	<b>(9.250.000)</b>
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	46.250.000					46.250.000					100,00					(9.250.000)	(9.250.000)
<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN</b>	<b>68.750.000</b>	-	-	-	-	<b>63.750.000</b>	-				<b>92,73</b>					<b>(13.750.000)</b>	<b>(12.750.000)</b>
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	68.750.000					63.750.000					92,73					(13.750.000)	(12.750.000)
<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.000.000</b>	-	-	-	-	<b>9.000.000</b>	-				<b>100,00</b>					<b>(1.800.000)</b>	<b>(1.800.000)</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	9.000.000					9.000.000					100,00					(1.800.000)	(1.800.000)
<b>JUMLAH</b>	<b>911.256.300</b>	<b>911.256.300</b>	<b>2.707.953.907</b>	<b>2.511.366.290</b>	<b>2.511.366.290</b>	<b>838.614.294</b>	<b>503.673.500</b>	<b>2.463.931.777</b>	<b>-</b>	<b>2.511.366.290</b>							

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, dapat dilihat rata-rata Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Lumbang telah mencapai angka diatas 90%, hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio antara target dan realisasi anggaran di Kecamatan Lumbang dapat dinilai baik. Namun demikian ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi dalam pengelolaan kinerja Anggaran dan Realisasi di Kecamatan Lumbang yaitu minimnya jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat, masih terlalu banyak Program dengan nilai anggaran yang kecil untuk Perangkat Daerah Kecamatan yang seharusnya bisa dimasukkan menjadi kegiatan atau sub kegiatan, dan munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam dokumen Perencanaan Renstra maupun Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif.

## **2.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Lumbang**

Secara umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Lumbang terdapat beberapa kelompok sasaran pelayanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, adapun kelompok sasaran tersebut adalah:

### **1. Pemerintahan Desa**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan letak dan kondisi geografis daerah untuk memaksimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik. Pada pasal 225 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pelimpahan kewenangan bupati/walikota kepada camat ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan pemetaan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kecamatan. Camat selaku pemimpin serta koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. Tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mempunyai peran Mengevaluasi Peraturan Desa Rancangan Peraturan APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Camat mempunyai waktu 20 hari terhitung sejak diterimanya Perdes untuk dievaluasi. Klarifikasi terhadap Peraturan Desa Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya Perdes.

Camat juga melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyesuaian dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurang-kurangnya RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, RTRW Kabupaten, Rincian RTRW Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

## 2. Masyarakat

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan. Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesionalisme;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Pasuruan, Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan seerti di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kecamatan. Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Kecamatan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), yang seharusnya mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

## 2.5 Mitra kerja Kecamatan

Dalam rangka pelayanan secara maksimal, Kecamatan Lumbang banyak menggandeng mitra untuk bisa mencapai kesejahteraan bagi Masyarakat. Mitra yang sering di gandeng oleh Kecamatan itu sendiri adalah

1. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)

Bersama dengan Forkompimcam pemerintah Kecamatan Lumbang dalam menegakkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat sebagai wujud mengayomi dan melindungi warganya.

2. Dinas Pendidikan

Dalam rangka menjalankan program pemerintah berantas buta aksara dan wajib belajar 9 tahun pemerintah Kecamatan menggandeng Dinas Pendidikan untuk bekerjasama dalam pengadaan Kejar Paket A, B dan C agar semua lapisan masyarakat yang tidak bisa membaca atau peningkatan pendidikan diharapkan bisa teratasi demi mencapai kesejahteraan warga Kecamatan Lumbang.

3. Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Kerjasama dengan kedua dinas diatas merupakan penanganan stunting yang masih tinggi wilayah Kecamatan Lumbang. Dengan keterlibatan dari dinas terkait diharapkan dapat dapat dengan cepat teratasi agar masyarakat Lumbang terbebas dari Stunting.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lumbang mempunyai 2 wilayah bertolak belakang satu wilayah berada di dataran tinggi dengan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi sehingga sering terjadi bencana longsor dan pohon tumbang sedangkan wilayah satunya adalah wilayah kering sehingga setiap musim kemarau selalu kekurangan ketersediaan air bersih di wilayah tersebut, krisis air bersih selalu menimbulkan konflik dengan menggandeng BPBD diharapkan bisa memberi bantuan tenaga dalam penangan bencana longsor maupun pemotongan pohon jika ada yang tumbang, begitu juga saat krisis air bersih bisa memberi bantuan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### 5. Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan

Kecamatan Lumbang memiliki keunggulan di bidang pertanian dan peternakan. Maka dari itu, kerja sama dengan kedua mitra tersebut akan berfokus pada upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan. Pihak Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dapat melakukan mentoring terhadap proses pengelolaan pertanian dan peternakan, mulai dari hulu hingga hilir. Harapannya komoditas hasil pertanian dan peternakan di Kecamatan Lumbang dapat terus meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat.

#### 6. Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Ketiga mitra tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pemerintah kecamatan, sebab dengan merekalah yang selalu bersinergi untuk membangun kemajuan wilayah di segala bidang. Mereka merupakan ujung tombak pelayanan langsung dengan masyarakat.

### 2.6 Kerjasama Dengan Daerah Lain.

Batas wilayah kecamatan Lumbang sebelah timur merupakan perbatasan dengan kabupaten Probolinggo untuk menjaga keamanan di kedua wilayah tersebut sering mengadakan pertemuan-pertemuan untuk keamanan wilayah agar warga di perbatasan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

### 2.7 Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu SPM Bidang Pendidikan, SPM

Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta SPM Bidang Sosial sedangkan di Kecamatan Lumbang sendiri prosentase Standart pelayanan minimal dari tahun ke tahun semakin meningkat di tahun 2022 standart pelayanan Kecamatan Lumbang 94,84 naik 0,97% dari tahun 2021 dengan nilai 91,71.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG**

#### **3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lumbang**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “Kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Lumbang yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan di Kecamatan Lumbang belum optimal sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan non perizinan.
2. Bencana Non Alam yang berpengaruh pada perekonomian global maupun nasional mengakibatkan terjadinya inflasi sehingga berakibat pada meningkatnya kemiskinan.

3. Kemiskinan dan minimnya pengetahuan mengenai gizi anak mengakibatkan terjadinya stunting pada anak-anak di Kecamatan Lumbang.
4. Bencana alam seperti longsor dan kekeringan yang melanda sering mengganggu aktivitas, bahkan tidak jarang juga memicu adanya konflik antar warga.
5. Adanya ketidakselarasan antara perencanaan usulan anggaran dengan realisasi anggaran yang dapat mengganggu kinerja pemerintahan sehingga berdampak pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
6. Sumber data dan Informasi yang diberikan ke Kecamatan seringkali tidak akurat sehingga membutuhkan pengecekan kembali dan penyesuaian sehingga membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama.
7. Minimnya sumber daya manusia di kantor kecamatan membuat pemberdayaan pada masyarakat juga belum optimal.
8. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sehingga sering ditemui masyarakat yang buang air besar sembarangan. Hal itu menjadi kendala untuk mewujudkan desa yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang)

yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Lumbang yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Masih perlu peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Lumbang, nilai IKM Kecamatan Tahun 2022 = 94,84;
- b. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 3 (tiga) tahun;
- c. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload karena bertumpu pada beberapa orang staf saja;
- d. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.

### 3.2 Isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Lumbang bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau regulasi yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus

dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026**

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Lumbang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Lumbang yakni **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”**. Dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”**. Adapun sasaran renstra Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD  
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	94,95	95,02	95,00
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,24	75,50	75,88

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan / Formula Perhitungan</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan Laporan PATEN &amp; aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ol>
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Kinerja</li> </ol> <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>

## 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok & fungsi organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran , kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Sasaran merupakan penjabaran secara terukur spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai . Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai ,maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 ini adalah "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan indikator tujuan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan dua Indikator Sasaran yaitu Nilai IKM Kecamatan dan Nilai SAKIP Kecamatan.

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun jangka menengah Kecamatan Lumbang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Cascading Kecamatan Lumbang

The diagram illustrates the cascading structure of Kecamatan Lumbang. It consists of a vertical bar on the left and a grid of blue boxes on the right. The vertical bar is divided into several colored segments: a top blue segment, an orange segment, a green segment, a yellow segment, and a bottom blue segment. The grid of blue boxes is organized into two main vertical sections. The right section is wider than the left section. The boxes contain text, likely representing sub-strategies or indicators. A legend at the bottom left shows colored squares corresponding to the bar segments.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Lumbang mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Lumbang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Lumbang :

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan**

<b>Faktor Internal</b>			
<i>Strengths</i> (Kekuatan) : S		<i>Weakness</i> (Kelemahan) : W	
S1	Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan	W1	Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat
S2	Kesadaran untuk memperhatikan kualitas pelayan publik yang baik.	W2	Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur
S3	Adanya fokus dalam pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas	W3	Kurangnya pengembangan pendidikan/pelatihan bagi administrator pelayanan
S4	Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	W4	Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika
S5	Terdapat Sumber Daya Alam yang melimpah, dan potensial secara ekonomi.		
<b>Faktor External</b>			
<i>Opportunity</i> (Kesempatan) : O		<i>Threats</i> (Ancaman) : T	
O1	Terbukanya kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik.	T1	Sering terjadi bencana alam, seperti cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga kekeringan.
O2	Kesediaan pengguna layanan untuk memberikan umpan balik guna perbaikan kualitas ke depan.	T2	Adanya potensi bencana non-alam, seperti krisis ekonomi.
O3	Adanya kesempatan yang diberikan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk melakukan perbaikan.	T3	Potensi adanya masalah integritas dan akuntabilitas kerja dari pegawai.
O4	Melimpahnya UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya.		

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Lumbang tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	IKM Kecamatan				
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat	Memfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; Mengoptimalkan sosialisasi pelaksanaan Musrenbang kepada kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan; Memperbanyak pelatihan untuk meningkatkan SDM terutama yang menangani pelayanan secara langsung; Memperbanyak pelatihan bagi aparatur Pemerintahan desa; Memperbanyak sosialisasi tentang kemudahan pengurusan SKCK, dan kependudukan; Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa; Meningkatkan koordinasi dengan mitra yang berkaitan dengan pelayanan.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Lumbang selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Kecamatan Lumbang. Untuk selanjutnya pencapaian Tujuan Kecamatan Lumbang akan menunjang tercapainya Sasaran Kabupaten Pasuruan selama 3 tahun kedepan.

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lumbang  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Ranstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2017			
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	2.431.233.690	100%	2.892.622.900	100%	3.181.885.190	100%	3.500.073.709	100%	9.574.581.799	100%	3.836.771.080		Kec Lumbang
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	2.512.400	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	99.300.000	100%	26.620.000		Kec Lumbang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	33.100.000	1 dokumen	13.310.000		Kec Lumbang
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.512.400	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	12.100.000	1 dokumen	33.100.000	1 dokumen	13.310.000		Kec Lumbang
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.000.000	1 laporan	12.100.000	1 laporan	33.100.000	1 laporan	-		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	2.214.640.000	100%	2.301.800.000	100%	2.531.980.000	100%	2.785.178.000	100%	7.618.968.000	100%	3.063.698.800		Kec Lumbang
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.908.860.000	224 org-bln	1.908.860.000	224 org-bln	2.099.746.000	224 org-bln	2.309.720.600	224 org-bln	6.318.326.600	224 org-bln	2.540.692.660		Kec Lumbang
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Tugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	264.500.000	204 org-bln	351.360.000	204 org-bln	386.496.000	204 org-bln	425.145.600	204 org-bln	1.163.001.600	204 org-bln	467.660.160		Kec Lumbang
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaksanaan barang/jasa	41.280.000	84 org-bln	41.580.000	84 org-bln	45.738.000	84 org-bln	50.311.800	84 org-bln	137.629.800	84 org-bln	55.342.980		Kec Lumbang
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	-	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	6.050.000	100%	16.550.000	100%	6.655.000		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.050.000	1 Laporan	16.550.000	1 Laporan	6.655.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	66.200.000	100%	26.620.000		Kec Lumbang
					Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	6.050.000	1 Paket	16.550.000	1 Paket	6.655.000		
					Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	16.550.000	1 Dokumen	6.655.000		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	11.000.000	2 Orang	12.100.000	2 Orang	33.100.000	2 Orang	13.310.000		Kec Lumbang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	120.571.495	100%	146.221.760	100%	160.843.936	100%	176.928.330	100%	483.994.026	100%	194.621.163		Kec Lumbang
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.914.130	7 jenis	4.869.000	7 jenis	5.355.900	7 jenis	5.891.490	7 jenis	16.116.390	7 jenis	6.480.639		Kec Lumbang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.166.695	22 jenis	3.529.000	22 jenis	3.881.900	22 jenis	4.270.090	22 jenis	11.680.990	22 jenis	4.697.099		Kec Lumbang
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.210.000	1 Paket	3.310.000	1 Paket	1.331.000		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	-	36 jenis	21.333.360	36 jenis	23.466.696	36 jenis	25.813.366	36 jenis	70.613.422	36 jenis	28.394.702		Kec Lumbang
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	10.750.700	8 jenis	7.494.400	8 jenis	8.243.840	8 jenis	9.068.224	8 jenis	24.806.464	8 jenis	9.975.046		Kec Lumbang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				Transisi Tahun 2017	
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.400.000	1 Dokumen	3.600.000	1 Dokumen	3.960.000	1 Dokumen	4.356.000	1 Dokumen	11.916.000	1 Dokumen	4.791.600		
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	-	100 org	2.536.000	100 org	2.789.600	100 org	3.068.560	100 org	8.394.160	100 org	3.375.416		Kec Lumbang
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	83.339.970	12 laporan	91.860.000	12 laporan	101.046.000	12 laporan	111.150.600	12 laporan	304.056.600	12 laporan	122.265.660		Kec Lumbang
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	33.100.000	1 Dokumen	13.310.000		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	182.907.000	100%	146.197.700	100%	160.817.470	100%	439.922.170	100%	176.899.217		Kec Lumbang
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	45.000.000	1 Unit	49.500.000	1 Unit	54.450.000	1 Unit	148.950.000	1 Unit	59.895.000		
					Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	4 unit	27.907.000	4 unit	30.697.700	4 unit	33.767.470	4 unit	92.372.170	4 unit	37.144.217		Kec Lumbang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang/Hilai)	33.890.195	100%	78.455.840	100%	86.301.424	100%	94.931.866	100%	259.688.830	100%	104.424.728		Kec Lumbang
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	33.890.195	96 rek-bln	74.955.840	96 rek-bln	82.431.424	96 rek-bln	90.696.566	96 rek-bln	248.103.830	96 rek-bln	99.766.223		Kec Lumbang
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	7 unit	3.500.000	7 unit	3.830.000	7 unit	4.235.000	7 unit	11.585.000	7 unit	4.658.500		Kec Lumbang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.619.600	100%	178.238.300	100%	196.062.130	100%	215.668.343	100%	589.968.773	100%	237.235.177		Kec Lumbang
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53.719.900	5 unit	106.032.100	5 unit	116.635.310	5 unit	128.298.841	5 unit	350.966.251	5 unit	141.128.725		Kec Lumbang
					Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.899.600	5 unit	10.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	12.100.000	5 unit	33.100.000	5 unit	13.310.000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.100.000	1 unit	33.100.000	1 unit	13.310.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	-	1 Paket	45.166.400	1 Paket	49.683.040	1 Paket	54.651.344	1 Paket	149.500.784	1 Paket	60.116.478		Kec Lumbang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	-	3 jenis	7.039.800	3 jenis	7.743.780	3 jenis	8.518.158	3 jenis	23.301.738	3 jenis	9.369.974		Kec Lumbang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kerja Tuan, Sasaran, program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Aal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Ranetra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2017			
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	24.018.300	100%	63.486.000	100%	69.834.600	100%	76.818.060	100%	210.138.660	100%	84.499.866		Kec Lumbang
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	24.018.300	41 laporan	43.486.000	41 laporan	47.834.600	41 laporan	52.618.060	41 laporan	143.938.660	41 laporan	57.879.866		Kec Lumbang
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	6.251.000	2 laporan	37.072.000	2 laporan	40.779.200	2 laporan	44.857.120	2 laporan	122.708.320	2 laporan	49.342.832		Kec Lumbang
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.767.300	39 laporan	6.414.000	39 laporan	7.053.400	39 laporan	7.760.940	39 laporan	21.230.340	39 laporan	8.537.034		Kec Lumbang
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEP	-	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000		
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	3 Jneis	10.000.000	3 Jneis	11.000.000	3 Jneis	12.100.000	3 Jneis	33.100.000	3 Jneis	13.310.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	11.000.000	12 Laporan	12.100.000	12 Laporan	33.100.000	12 Laporan	13.310.000		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang terbina dengan Baik	11.116.300	35%	49.230.000	35%	54.163.000	35%	59.568.300	35%	162.961.300	35%	65.525.130		Kec Lumbang
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	11.116.300	1 laporan	49.230.000	1 laporan	54.163.000	1 laporan	59.568.300	1 laporan	162.961.300	1 laporan	65.525.130		Kec Lumbang
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	5 Lembaga	3.000.000	5 Lembaga	3.300.000	5 Lembaga	3.630.000	5 Lembaga	9.930.000	5 Lembaga	3.993.000		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	11.116.300	6 laporan	46.230.000	6 laporan	50.833.000	6 laporan	55.938.300	6 laporan	153.021.300	6 laporan	61.532.130		Kec Lumbang
					PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang difasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	39.998.100	83%	23.500.000	83%	26.860.000	83%	28.435.000	83%	77.785.000	83%	31.278.500		Kec Lumbang
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertibanan dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian kasus Kamtibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	39.998.100	70%	13.500.000	70%	14.860.000	70%	16.335.000	70%	44.685.000	70%	17.968.500		Kec Lumbang
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertibanan dan ketertiban umum	6.120.000	4 laporan	4.500.000	4 laporan	4.950.000	4 laporan	5.445.000	4 laporan	14.895.000	4 laporan	5.989.500		Kec Lumbang

Tujuan	Indikator Tujuan	Saasaran	Indikator Saasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Ranatra Perangkat Daerah				Transaksi Tahun 2017	
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	33.878.100	8 Laporan	9.000.000	8 Laporan	9.900.000	8 Laporan	10.890.000	8 Laporan	29.790.000	8 Laporan	11.979.000		
					Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000		
					Koord / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang		2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.100.000	2 Laporan	33.100.000	2 Laporan	13.310.000		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	33.100.000	100%	13.310.000		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penangan	-	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	11.000.000	3 Laporan	12.100.000	3 Laporan	33.100.000	3 Laporan	13.310.000		
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50 org	10.000.000	50 org	11.000.000	50 org	12.100.000	50 org	33.100.000	50 org	13.310.000		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	5.000.000	100%	30.131.914	100%	33.145.105	100%	36.459.615	100%	99.736.634	100%	40.105.577		
						2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Repordes APBDes		100%		100%		100%		100%		100%			
					fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	5.000.000	12 laporan	30.131.914	12 laporan	33.145.105	12 laporan	36.459.615	12 laporan	99.736.634	12 laporan	40.105.577		
					fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	11.000.000	12 dokumen	12.100.000	12 dokumen	33.100.000	12 dokumen	13.310.000		
					fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa		12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000		
					fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	5.000.000	12 Desa	10.131.914	12 Desa	11.145.105	12 Desa	12.259.615	12 Desa	33.536.634	12 Desa	13.485.577		
<b>J U M L A H</b>							<b>2.511.366.290</b>		<b>3.068.970.814</b>		<b>3.375.067.895</b>		<b>3.713.454.684</b>		<b>10.158.299.393</b>		<b>4.071.490.153</b>		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam menetapkan indikator kinerja Kantor Kecamatan Lumbang mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD pada 3 tahun mendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>Tujuan:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	93,58	94,84	94,99	95,35	95,84	95,98
1	<b>Sasaran:</b> Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	92,50%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,16	75,16	75,24	75,50	75,88	76,00

**Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Lumbang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor. 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ OPD/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Lumbang disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Lumbang (Renstra Kecamatan Lumbang) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Lumbang disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Renstra yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF